



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 13 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten Balangan .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01, Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH BUPATEN BALANGAN NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01, Seri D) , diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c diubah dan setelah huruf c ditambah huruf d, sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut :
 - a. Asisten Bidang Pemerintahan yang terdiri dari :
 - (1) Bagian Tata Pemerintahan yang terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
 - b) Sub Bagian Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - c) Sub Bagian Pertanahan, Perkotaan dan Kependudukan
 - (2) Bagian Hukum yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan
 - b) Sub Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum
 - (3) Bagian Organisasi yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan
 - b) Sub Bagian Tata Laksana
 - c) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan
 - b. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi :
 - (1) Bagian Sosial yang terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pendidikan dan Kepemudaan
 - b) Sub Bagian Kesehatan dan Perempuan
 - c) Sub Bagian Sosial dan Keagamaan

- (2) Bagian Ekonomi Pembangunan yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Investasi
 - b) Sub Bagian Saran Produksi Daerah
 - c) Sub Bagian Administrasi Pembangunan
- c. Asisten Bidang Administrasi , membawahi :
 - (1) Bagian Keuangan yang terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Anggaran
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah
 - c) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan
 - (2) Bagian Umum yang terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan
 - b) Sub Bagian Peralatan, Inventarisasi dan Perawatan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga
 - (3) Bagian Humas dan Protokol yang terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Naskah, Pengumpul dan Penyaring Informasi
 - b) Sub Bagian Protokol
 - c) Sub Bagian Pemberitaan, Penyiaran dan Dokumentasi
2. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 sepanjang mengatur tentang Asisten Bidang pemerintahan, Asisten Bidang Administrasi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 10 Mei 2006

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 23 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. SYARIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2005 NOMOR 13 SERI D NOMOR 01